Jakarta, 27 Agustus 2018

Kepada Yth.

Bagian Keuangan / Pajak

Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini, perkenan kanlah kami atas nama :

Nama WP : PT. Via Eka Jaya (Via Renata Serviced Residence)

NPWP : 70.643.3604.2-086.000

Ingin menginformasikan bahwa semua invoice yang kami tagihkan mulai per 1 September 2018, agar kedepannya tidak dilakukan pemotongan PPH 4(2).

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2017,

Pasal 2(3)

* pajak penghasilan PPh pasal 4(2) dalam konteks ini tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya.
* Yang dimaksud dengan "jasa pelayanan penginapan" antara lain kamar, asrama untuk

mahasiswa/pelajar, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami

Budi Darmawan

Direktur